

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia perdagangan telah memasuki babak baru seiring dengan transisi dunia global yang memasuki era industri 4.0. Industri 4.0 merupakan sebuah konsep yang menggunakan komputer dan robot sebagai dasarnya serta kemajuan yang paling terasa dari industri 4.0 adalah internet.¹ Kini internet tidak hanya berfungsi seperti dahulu namun telah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia baik dari segi informasi, sosial media hingga perdagangan. Dalam perdagangan, internet digunakan sebagai transaksi jual beli dengan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui sistem elektronik atau sering disebut dengan istilah transaksi digital (*e-commerce*). Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut sebagai UU ITE Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada umumnya, dalam melaksanakan transaksi digital para pihak wajib mengetahui tentang sistem elektronik yang digunakan sebagai perangkat dan prosedur transaksi elektronik.

¹ Marcel Susanto, “Apa Itu Revolusi Industri 4.0?”, <https://www.zenius.net/blog/21104/revolusi-industri-4-0>, 18 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 02 September 2020.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU ITE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebut sebagai PP PMSE Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Hal tersebut berbeda halnya dengan transaksi jual beli konvensional yang mengharuskan bahwa setiap transaksi jual beli yang dilakukan adalah secara tatap muka antara penjual dan pembeli dalam satu lingkup wilayah. Semua jenis transaksi dalam *e-commerce* dengan adanya tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli baik dalam satu wilayah maupun lain wilayah, sehingga yang menjadi dasar dari transaksi *e-commerce* adalah kepercayaan satu sama lain.² Adapun perbedaan antara pelaku transaksi konvensional dan pelaku transaksi digital yaitu salah satunya terdapat keterlibatan pihak perbankan dalam proses transaksi jual beli berupa uang elektronik seperti *Ovo*, *Shopee Pay*, *Dana* dan lain sebagainya. Bukti transaksi dari penggunaan uang elektronik dapat digunakan sebagai bukti dari transaksi melalui sistem elektronik yang dinyatakan sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 PP PMSE.

² Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, h. 15-17.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2018 transaksi digital Indonesia semakin bertumbuh pesat hal ini didukung dengan data eMarketer menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika dan demikian pula pada 2018, nilai perdagangan digital Indonesia akan terus naik menjadi Rp 144,1 triliun.³ Seperti di Indonesia telah tumbuh adanya bisnis-bisnis baru yang mencapai predikat *startup unicorn* antara lain *Gojek, Traveloka, Tokopedia, Buka Lapak, Ovo, dan JD.id*. Enam perusahaan tersebut mewakili berbagai bidang industri mulai dari transportasi hingga keuangan. Namun seluruhnya adalah produk digital.

Dari penjelasan trend diatas melahirkan model-model bisnis baru dan penelitian ini berfokus pada kajian hukum salah satu model bisnis baru yaitu *dropship*. “*Dropship* adalah sebuah teknik untuk pemasaran *online* dimana para pelaku bisnis toko *online* atau penjual tidak perlu menyimpan persediaan barang banyak karena saat mendapatkan orderan dari konsumen, maka penjual langsung meneruskan orderan dan detail pengiriman kepada produsen, distributor atau *supplier* yang sudah bekerjasama dengan mereka.”⁴ Sedangkan istilah untuk pelaku teknik bisnis ini adalah *Dropshipper*. Secara tidak langsung *Dropshipper* dapat dikatakan sebagai seorang *salesman* yang menjual barang milik perusahaannya

³ Databoks, “Transaksi *E-Commerce* Indonesia Naik 500% Dalam 5 Tahun”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/16/transaksi-e-commerce-indonesia-naik-500-dalam-5-tahun>, 16 November 2016, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2020.

⁴ Adi Nugroho, 2006, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya* Cet.1, Informatika, Bandung, h. 9.

kepada *end user* tanpa perlu memiliki produknya.⁵ Para pihak yang terlibat dalam transaksi digital khususnya dalam model bisnis *dropship* meliputi:

a. Produsen atau penjual barang atau supplier

Produsen atau penjual barang atau supplier dalam hal ini hanya bertindak sebagai produksi suatu barang dimana tidak melakukan proses *branding* barang tersebut dan tidak berinteraksi secara langsung pada pembeli.

b. Pembeli atau konsumen

Pembeli atau konsumen dalam hal ini tidak berinteraksi secara langsung pada produsen atau penjual barang dan tidak mengetahui darimana asal barang yang diperoleh tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 32/M-Dag/Per/8/2008 Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

c. Perantara antara produsen dengan pembeli yaitu pihak ketiga yang menawarkan atau membranding barang si penjual atau produsen dalam media sosial atau *e-commerce* kepada pembeli dengan mengambil

⁵ Mohammad Fadil, *Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, h. 21.

keuntungan tanpa melakukan stok barang atau sering disebut sebagai *dropshipper*.

d. Pihak jasa pengiriman barang

Jasa yang digunakan adalah ekspediter berdasarkan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut sebagai KUHD, Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya melalui daratan atau perairan.

e. Pihak perbankan

Keberlangsungan transaksi digital tidak lepas dari keterlibatan pihak perbankan untuk memfasilitasi pembayaran transaksi tanpa tatap muka atas harga barang.

Berdasarkan PP PMSE Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara: a. Pelaku usaha dengan pelaku usaha; b. Pelaku usaha dengan konsumen; c. Pribadi dengan pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 1 Angka 6a UU ITE dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pada penyelenggaraan sistem elektronik, pelaku pada

transaksi jual beli online dapat sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Hal tersebut didasari pada Pasal 10 ayat (1) UU ITE. Para pelaku usaha dalam transaksi digital terdapat beberapa sebutan lain diantaranya adalah *reseller*. *Reseller dan dropshipper* sendiri berkompetisi dalam berebut pangsa pasar dunia digital. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada teknis.

Dalam Penjelasan Pasal 1 KUHD, menyatakan bahwa KUH Perdata, selama dalam KUHDagang terhadap KUHPerdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku pula terhadap KUHDagang.” Dengan demikian dalam penjelasan tersebut diketahui bahwa adanya keterkaitan yang erat antara hukum perdata dan hukum dagang. Menurut R. Soekardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut sebagai BW.⁶ Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.⁷ Keterkaitan antara hukum perdata dan hukum dagang tersebut disebut sebagai *lex specialis derogate legi generalis*. Sistem *dropship* dalam kegiatan bisnis masuk klasifikasi bidang usaha bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*).

Dalam hukum dagang, hubungan keperantaraan *dropship* ini masuk dalam kategori pedagang perantara berdiri sendiri yang disebut komisioner. Pedagang perantara berdiri sendiri yakni pedagang yang tidak terikat dengan perjanjian kerja antara perusahaan yang barangnya dipasarkan oleh pedagang perantara.⁸ Untuk itu

⁶ Sentosa Sembiring, 2015, *Hukum Dagang Edisi Revisi Cetakan Keempat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5.

⁷ R. Soekardono, 1963, *Hukum Dagang Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, h. 6.

⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, h. 127.

kedudukan pedagang perantara tersebut bukanlah sebagai karyawan dan hubungan hukum produsen barang dengan pedagang perantara yaitu berdasarkan perjanjian keagenan atau distributor.⁹ Istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah *lastgeving* diterjemahkan dengan penyuruhan, pemberian kuasa atau keagenan.¹⁰ Hal yang paling mendasar terkait pedagang perantara adalah kepercayaan (*trust*) para pihak. Kepercayaan (*trust*) dapat dibangun oleh pedagang perantara bergantung pada produsen barang tersebut. Jika produsen barang mengalami cidera janji (*wanprestasi*) maka hal ini tentu berdampak pula pada pelaku usaha *dropshipper* sehingga membuat kepercayaan (*trust*) calon pembeli menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat kembali. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut sebagai UU No. 8/1999 Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.¹¹

Dalam transaksi digital dibutuhkan peran para pelaku usaha *dropshipper* sebagai sarana penunjang promosi suatu produk di kalangan masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum keperantaraan yang saling menguntungkan bagi industri perdagangan terkini. Dengan adanya situs *e-commerce* tentu para pelaku usaha wajib membuat kontrak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Agus Sardjono *et al.*, 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 108.

¹¹ Bernadetha Aurelia, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Belanja *Online*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>, 14 Juli 2020, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2020.

perdagangan secara *online* atau biasa disebut dengan kontrak digital atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah, apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap (yang berwenang mewakili) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²

Dalam situs *e-commerce* luar maupun dalam negeri juga diwajibkan membuat kontrak perdagangan *online* dalam bahasa Indonesia.¹³ Hal tersebut sebagai bukti mengikat antara para pihak dengan melahirkan *asas pacta sunt servanda* dan *asas consensus*. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan dibutuhkannya suatu hubungan perantara dagang tersebut. Di antaranya adalah jarak lokasi yang jauh antara produsen dengan konsumen, produsen tidak mengetahui calon konsumennya dan begitupun sebaliknya, adanya pihak yang mempengaruhi perundingan jual beli agar terjadi suatu transaksi, serta perlu pihak yang menjadi penengah jika terjadi konflik antara produsen dan konsumen.¹⁴ Oleh karena itu, pada transaksi digital saat ini, eksistensi pedagang perantara semakin *exist* dipasaran sehingga perlu pengkajian terhadap kedudukan dan tanggung gugat dropshipper sebagai jembatan untuk lebih menyebarluaskan informasi suatu produk

¹² Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012, Pasal 47 ayat (2).

¹³ Erlangga Jumena, "Ini Aturan yang Harus Dicermati Pebisnis Online", <https://money.kompas.com/read/2014/08/22/203200426/Ini.Aturan.yang.Harus.Dicermati.Pebisnis.Online>, 22 Agustus 2014, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2020.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, Hal. 126.

pada pangsa pasar era digital. Berdasarkan latar belakang itu yang menjadikan alasan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai topik pembahasan skripsi ini, yaitu:

- a. Hubungan hukum *dropshipper* dalam perdagangan melalui sistem elektronik
- b. Tanggung gugat *dropshipper* dalam hubungan keperantaraan perdagangan melalui sistem elektronik

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas dan kongkrit supaya diperoleh jawaban dari suatu permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis hubungan hukum *dropshipper* sebagai perantara dagang dalam transaksi digital.
- b. Menganalisis tanggung gugat *dropshipper* dalam hubungan keperantaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum secara khusus dalam hukum perdata bisnis berkaitan dengan transaksi

digital era modern dengan sistem hubungan keperantaraan sebagai bentuk modifikasi industri perdagangan dan bentuk tanggung gugat dropshipper dalam hubungan keperantaraan bagi setiap individu yang ingin menjalankan dan/atau sebagai pelaku usaha *dropshipper* serta dapat dijadikan salah satu koleksi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

b. Praktik

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi setiap individu yang ingin menjalankan dan/atau sebagai pelaku usaha *dropshipper* guna mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap transaksi digital.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara kerja ilmiah yaitu ditandai dengan penggunaan metode. Dengan kata lain metode merupakan tahapan yang wajib dilalui dalam menjawab isu atau permasalahan yang ada.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. “Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.”¹⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa bentuk pendekatan masalah. Menurut tulisan Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Dalam skripsi ini yang digunakan adalah pendekatan masalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa, menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁶ *Ibid*, h. 32.

¹⁷ *Ibid*, h. 136 - h. 177.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mengkaji segala pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan melakukan kajian tersebut seorang peneliti akan menemukan ide-ide atau gagasan yang melahirkan segala pengertian tentang hukum, konsep hukum

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin tersebut yang akan digunakan peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji segala pandangan dan doktrin terkait dengan hubungan hukum *dropshipper* serta tanggung gugat *dropshipper* dalam hubungan keperantaan perdagangan didalam ilmu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi maka bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penulisan skripsi ini berupa:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843, selanjutnya disebut sebagai UU ITE).
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952).

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah segala tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan dan praktisi hukum juga berupa artikel dan jurnal yang didapat dari internet yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh haruslah berkaitan dan mendukung terhadap penelitian sehingga yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan menelaah dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, jurnal dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kedudukan hukum dropshipper dalam transaksi jual beli online dalam perkara perdata.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan suatu kajian melalui studi pustaka sehingga akan mendapat suatu jawaban, solusi dan kesimpulan atas rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika rencana penulisan pada skripsi ini terdiri dari IV (empat) Bab yaitu:

Bab I yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, pertanggung jawaban sistematika.

Bab II yang akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama. Dalam hal ini dengan menganalisa hubungan hukum *dropshipper* terhadap hubungan keperantaraan dalam transaksi jual beli *online*. Pada bab II ini terdapat pokok-pokok bahasan mengenai kedudukan hukum *dropshipper* dari segi perantara dagang.

Bab III dituliskan untuk menjelaskan rumusan masalah yang kedua. Pada bab III ini akan dijelaskan pokok-pokok bahasan mengenai tanggung gugat *dropshipper* dalam hubungan keperantaraan.

Bab IV yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulisan. Kesimpulan merupakan jawaban dari suatu rumusan masalah. Saran merupakan suatu rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan, juga merupakan sumbangan gagasan atas pemecahan permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus ini.